

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Kehidupan manusia dengan berjalannya dari waktu ke waktu diyakini bahwa perkembangan ekonomi memunculkan kejadian-kejadian yang dapat membahayakan atau risiko terhadap mereka sendiri. Dengan adanya risiko kita dapat mengukur seberapa besar tujuan kita untuk melalui arahan untuk mendatangkan banyaknya harapan agar bisa mempunyai jaminan, seperti kejadian musibah, kecelakaan, harta benda dan lain-lain. Maka agar sesuatu yang tidak terduga cara untuk menghadapi suatu masalah tersebut dianjurkan untuk seluruh masyarakat di Indonesia maupun diluar negeri memiliki jaminan kehidupan baik kesehatan, pendidikan, maupun di hari tua.

Untuk mengatasi ketidakpastian yang terjadi di masa datang, maka manusia berusaha untuk mengganti ketidakpastian tersebut dengan sesuatu yang pasti. Suatu kepastian dalam resiko yang akan timbul mereka membuat suatu kelompok untuk saling menanggung ketika resiko tersebut menimpa salah satu anggota mereka. Salah satu tindakan yang diambil untuk menghindari resiko dalam rangka mengatur ekonomi dan keuangan tersebut adalah dengan mengadakan asuransi.

Hal tersebut merupakan salah satu keuntungan bagi masyarakat untuk berjaga-jaga apabila sedang ada keperluan yang mendesak. Solusi yang bagus dalam kehidupan masyarakat yang akan dihadapi sewaktu-waktu berguna untuk menggunakan perlindungan. Demikian perusahaan asuransi mempunyai peran penting bagi masyarakat untuk melindungi dari bahaya atau kejadian yang tidak terduga yang akan dialaminya, sehingga dapat membantu keadaan dan sebagai organisasi perhimpunan masyarakat serta untuk proses badan pembangunan ekonomi nasional.

Asuransi merupakan tempat yang paling mendasar jika terkena musibah, apabila terjadi musibah sewaktu-waktu akan menghadapi seperti kematian tiba-tiba, kelumpuhan, penyakit, kebakaran, kecelakaan di jalan raya, kerugian uang dan lain-

lain. Maka asuransi ialah cara terbaik untuk menjaga atau melindungi dari segala kejadian yang tidak terduga didalam kehidupan sehari-hari. Seakan pihak asuransi untuk menindak lanjuti kejadian ataupun risiko yang akan dipertanggungjawabkan kepada pihak lain melindungi diri dari segala resiko yang terjadi dalam kehidupan manusia (Soemitra, 2017:245).

Tujuan utama dari adanya asuransi merupakan untuk meminimalisir setiap resiko tidak terduga yang terjadi pada setiap individu maupun kelompok risiko dapat dikatakan sebagai elemen kehidupan didunia yang tidak diketahui oleh manusia. Oleh karena itu, Islam mengajarkan umat muslim untuk bekerja keras dan berusaha untuk meminimalisir ancaman-ancaman yang kemungkinan terjadi didalam hidupnya. Musibah dan kerugian selalu muncul tidak terduga maka dari itu kita sebagai manusia supaya bersabar, berdoa, ikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk melindungi diri mereka. Sebagian dari keluarganya harus bertanggungjawab untuk menutupi biaya musibah itu, dan seringkali ekonomi yang menjadi perkara mereka hanya sebatas tertentu. Seperti firman Allah pada al-qur'an (QS. Al-Hasyr:18).

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Akad atau perjanjian yang diterapkan pada asuransi syariah terbagi kepada dua jenis akad, yaitu akad tabarru dan akad tijarah. Akad tabarru ialah akad yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih dengan tanpa mengharapkan imbalan dari pihak yang lain, dan dilandasi dengan perilaku tolong-menolong antarsesama serta tidak buat mencari keuntungan (*nonprofit-oriented*). Sebaliknya akad tijarah dalam asuransi syariah ialah seluruh tipe akad yang berorientasi pada keuntungan ataupun dicoba buat tujuan komersil (*profit-oriented*). Jadi, rekening tabarru buat kumpulan dana dari nasabah yang diniatkan buat membantu sesamanya, ada pula rekening tijarah yang dikumpulkan dari para partisipan ataupun nasabah asuransi syariah yang tujuannya merupakan investasi (Karim, 2010:60).

Tabarru secara hukum masuk dalam Fiqhiyah kategori kontrak hibah. Dalam salah satu definisi hibah menurut Fiqh *Al-Mu'amalat*, *Al-Shakr* dikatakan bahwa hibah dengan pengertian umum adalah berdonasi atau ber-tabarru dengan harta benda kemaslahatan orang lain dalam kondisi hidup (Puspitasari, 2012: 46).

Akad tabarru ialah seluruh wujud akad tujuan kebaikan serta tolong- menolong. Yang berarti sumbangan, hibah, dana kebajikan ataupun derma. Akad tabarru ialah akad yang mendasari asuransi syariah sebab menempel pada seluruh produk asuransi syariah. Dana tabarru ini boleh digunakan oleh siapapun yang sedang mendapatkan bencana, sedangkan asuransi syariah ialah lembaga yang memiliki tujuan komersil, hingga dana tabarru ini cuma terbatas pada partisipan asuransi syariah, dalam perihal akad tabarru pihak yang membagikan dana wajib dengan ikhlas lillahita'lla tanpa terdapat ke inginan buat membagikan ataupun menerima apapun kecuali kebaikan dari Allah SWT (Soemitra, 2017: 246).

Makhrus (2017:63) menyatakan bahwa kalau dana tabarru merupakan iuran/hibah beberapa dana kepesertaan asuransi yang diberikan oleh partisipan asuransi syariah orang kepada partisipan secara kolektif kumpulan dana (*pooling fund*) cocok dengan konvensi. Pengembalian dana tabarru ialah pengembalian sebagian dana tabarru kepada partisipan asuransi secara pihak untuk menyudahi saat sebelum masa perjanjian berakhir.

Asuransi sebagai entitas perusahaan yang membuat laporan keuangan untuk memberikan sebuah informasi penting yang bertujuan untuk disajikan kepada pihak-pihak manajemen. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (PSAK, 2015:2).

Tabarru ialah donasi atau sumbangan, jika setiap peserta memberikan sumbangan atau mendermakan setengah kontribusi untuk menolong pesertanya yang mengalami musibah. sedangkan dana tabarru merupakan dana yang berasal

dari kontribusi peserta, yang dimaksudkan untuk membayar santunan yang sedang menghadapi musibah sesuai akad tabarru yang telah disepakati. Peran perusahaan adalah untuk selaku pihak yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan investasi atas nama anggota dan seterusnya perusahaan disebut sebagai pengelola mudharrib.

Niat ikhlas karena Allah untuk membantu sesama yang sedang mengalami keadaan terkena cobaan atau musibah karena didalam asuransi takaful. Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi takaful harus didasarkan kepada kerjasama tolong-menolong, tabarru (sedekah), sesuai dengan perintah Allah dan untuk mendapat keridhaan-Nya hanya prinsip asuransi takaful adalah penghayatan semangat saling bertanggungjawab, kerja sama dan perlindungan dalam kegiatan-kegiatan sosial menuju tercapainya kesejahteraan umat dan persatuan masyarakat.

Dana tabarru dikelola oleh perusahaan asuransi berdasarkan sistem syariah islam, maka dana yang dikelola terhindar dari bunga, ataupun riba yang sifatnya haram. Dana tabarru berada dibawah Dewan Pengawas Syariah (DPS), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Otoritas Jasa Keuangan OJK. Tabarru ialah pemberian sukarela kepada seseorang tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada yang diberi. Tujuannya hanya untuk tolong-menolong dan mencari pahala karena Allah SWT. Dalam mengurus dana premi yang sudah terkumpul dengan menginvestasikan lembaga keuangan untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Menurut DSN-MUI pengertian dari asuransi syariah ialah sebuah usaha untuk saling tolong-menolong saling melindungi dengan sejumlah orang atau nasabah yang ikut serta melalui investasi dalam bentuk dana tabarru untuk memberikan manfaat ketika mendapat musibah atau masalah tertentu dengan melalui akad atau perjanjian sesuai hukum syariah.

Asuransi syariah dalam pengertian muamalat mengandung arti yaitu saling melindungi risiko diantara sesama manusia sehingga satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atau risiko masing-masing.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (FDSN) No. 21/DSN-MUI/X/2001, Asuransi syariah adalah tolong-menolong untuk saling melindungi diantara sesama peserta atau pihak yang melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru dengan cara menyerahkan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

Pengertian Asuransi syariah dalam PSAK 108 (2015) menyebutkan bahwa asuransi syariah adalah sistem menyeluruh untuk peserta yang mentabarrukan sebagian atau seluruh kontribusi yang digunakan untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat musibah, kesehatan badan, benda, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak.

Akuntansi syariah memberikan pengaturan bahwa kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana tabarru sesuai jangka waktu akad yang mendasarinya. Kontribusi peserta diakui bukan dari pendapatan entitas pengelola karena entitas pengelola adalah wakil para peserta untuk mengelola dana tabarru dan kontribusi peserta tersebut merupakan milik peserta secara kolektif dalam dana tabarru (PSAK No. 108, 2015).

Menurut (Damayanti:2016) cadangan dana tabarru adalah sebagian keuntungan perusahaan dan nasabah yang didapat dari pendapatan *underwriting* tabarru, beban tabarru, dan hasil investasi dana tabarru, untuk mendapatkan surplus yang lebih besar perusahaan harus mampu mengelola dengan baik. *Surplus underwriting* dana tabarru berdasarkan laporan keuangan pada asuransi syariah berhubungan langsung dengan beberapa faktor, yaitu kontribusi, beban klaim, dan hasil investasi pengelolaan dana tabarru peserta. Hasil investasi sebagian berhubungan dengan *surplus underwriting* karena investasi adalah penanaman modal yang akan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang, jadi apabila investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah terhadap dana tabarru meningkat bisa menyebabkan kenaikan pada *surplus underwriting* dari dana tabarru.

Jika terdapat *surplus underwriting* atas dana tabarru, maka boleh dilakukan beberapa alternatif diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru, disimpan sebagian dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada

para peserta yang memenuhi syarat aktuari/manajemen risiko, disimpan sebagian dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta (DSN) No/53/DSN-MUI/III/2006.

Pendapatan premi adalah sejumlah uang yang diterima oleh perusahaan asuransi dari pemegang polis sehubungan dari perjanjian pertanggungjawaban polis asuransi yang dilakukan (Arief ; 2014).

Kontribusi peserta ialah jumlah bruto yang menjadi kewajiban peserta untuk porsi risiko dan ujah. Pembayaran dari peserta dapat meliputi kontribusi, atau kontribusi dan investasi. Kontribusi peserta yang diterima bukan merupakan pendapatan entitas pengelola karena entitas pengelola merupakan wakil para peserta untuk mengelola dana tabarru dan kontribusi peserta tersebut merupakan milik peserta secara kolektif dalam dana tabarru (PSAK, 2018).

Menurut PSAK 13 (2015), Investasi merupakan aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan (*acceration of wealth*) melalui distribusi hasil investasi (seperti bunga, royalti, dividen dan uang sewa), untuk apresiasi nilai investasi, atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan.

Republika.Co.Id, Jakarta. Perusahaan asuransi syariah Indonesia mencatat jumlah total aset sebesar 8,33 persen dari Rp 41,91 triliun menjadi Rp 45,45 triliun. Termasuk diantaranya pertumbuhan asuransi jiwa syariah sebesar 8,74 persen menjadi Rp 37,48 triliun, asuransi umum tumbuh 5,02 persen menjadi Rp 5,9 triliun, dan reasuransi tumbuh 13,35 persen menjadi Rp 2,0 triliun.

Sementara itu pertumbuhan kontribusi (premi) total industri tercatat sebesar 8,69 persen dari Rp 15,36 triliun menjadi Rp 16,70 triliun. Rinciannya, kontribusi asuransi jiwa tumbuh 9,67 persen menjadi Rp13,9 triliun, kontribusi asuransi umum kontrak atau -1,08 persen menjadi Rp 1,825 triliun, kontribusi reasuransi tumbuh 15,44 persen menjadi Rp 16,7 triliun. Manfaat atau klaim tercatat tumbuh 39,87 persen dari Rp 7,58 triliun menjadi Rp 10,60 triliun pada Desember 2019. Rinciannya, klaim asuransi jiwa tumbuh 47,98 persen menjadi Rp 9,1 triliun,

asuransi umum -7,52 persen menjadi Rp 726 miliar, dan reasuransi 17,95 persen menjadi Rp 10,6 triliun.

Total investasi tumbuh secara total sebesar 7,78 persen dari Rp 36,97 triliun menjadi Rp 39,84 triliun. Dengan rincian, asuransi jiwa tumbuh 7,67 persen menjadi Rp 34,3 triliun, asuransi umum tumbuh 6,56 persen menjadi Rp 4 triliun, reasuransi tumbuh 14,02 persen menjadi Rp 1,4 triliun. Hasil investasi tumbuh secara total sebesar 3.223 persen menjadi Rp 2,1 triliun. Dengan rincian asuransi jiwa tumbuh tinggi yakni 1.034 persen dari minus Rp 198 miliar menjadi Rp 1,8 triliun, asuransi umum naik 23 persen menjadi Rp 243 miliar, dan reasuransi tumbuh 51 persen menjadi Rp 101 miliar.

Asuransi jiwa lebih banyak menempatkan investasi di pasar modal seperti sukuk dan saham. Sehingga fluktuasi harga saham sangat berpengaruh ke nilai hasil investasi. Sementara asuransi umum mayoritas ditempatkan di deposito. Komposisi investasi untuk asuransi jiwa, dari total Rp 34,3 triliun, sebanyak Rp 30 triliun ditempatkan di sukuk dan saham syariah. Sisanya deposito. Terkait porsi investasi dari total aset industri per Desember 2019 tercatat 87,66 persen.

Hal ini tercerminkan karena, terlepas dari segala perlambatan ekonomi, industri asuransi syariah di Indonesia masih cukup sehat untuk proporsi asuransi. Untuk pendapatan premi (kontribusi) memang turun satu persen, tapi klaim turun tujuh persen, jadi tetap ada peningkatan yang signifikan dan untuk hasil investasi khususnya untuk asuransi jiwa naik karena sesuai dengan nature bisnisnya dalam jangka panjang.

Sehingga asuransi syariah di Indonesia ini tergolong bagian yang sangat penting dalam profil finansial perusahaan, jadi dalam perusahaan asuransi syariah di Indonesia bisa menjadi pertumbuhan sangat baik untuk laporan keuangan yang bisa berpengaruh pada perusahaan dan perekonomian serta keuangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Darmawansyah dan Aguspriyani (2018), dengan judul “Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi terhadap Underwriting Dana Tabarru pada PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera”. Penelitian ini maksud dan tujuannya bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel

independen adalah Pendapatan Premi (X1) Dan Hasil Investasi (X2) terhadap variabel dependen adalah Underwriting Dana Tabarru (Y). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis data dengan alat statistik berupa angka-angka dari PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Syariah. Hasil ini menunjukkan bahwa pendapatan premi terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap *Underwriting* dana tabarru. Sedangkan Hasil Investasi terbukti berpengaruh terhadap *Underwriting* dana Tabarru namun tidak begitu signifikan. Secara simultan Pendapatan Premi dan Hasil Investasi terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap *Underwriting* dana Tabarru.

Persamaan penelitian ini dengan Darmawansyah dan Aguspriyani adalah sama-sama menggunakan pendapatan premi sebagai variabel independen dan underwriting dana tabarru sebagai variabel dependen. Hasil penelitian terdapat persamaan pada pendapatan premi dan hasil terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap underwriting dana tabarru.

Penelitian lain dari setiawan, *et al.*, (2019), dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi Dan Klaim Terhadap Cadangan Dana Tabarru (Studi Pada Perusahaan Asuransi Syariah Indonesia)”. Data yang akan digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi perusahaan. Data Analisis menggunakan analisis statistik deskriptif, uji normalitas, asumsi klasik uji, uji hipotesis dan uji regresi linier berganda. Penelitian ini menghasilkan: 1) Pendapatan Premi tidak mempengaruhi dana Tabarru cadangan; 2) Hasil Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tabarru cadangan dana; 3) klaim yang tidak mempengaruhi cadangan dana tabarru; 4) Premi Pendapatan, Hasil Investasi dan Klaim berpengaruh positif signifikan terhadap Cadangan Dana Tabarru. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda. adalah analisis tentang hubungan dua variabel independen atau lebih dengan satu variabel dependen. Setelah data diperoleh selanjutnya data di olah dan di analisis dengan menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS (*Statistical and Service Solution*).

Persamaan penelitian ini dengan setiawan, *et al.*, adalah sama-sama menggunakan pendapatan premi sebagai variabel independen dan cadangan dana tabarru sebagai variabel dependen. Hasil penelitian terdapat ketidaksamaan pada

pendapatan premi dan hasil investasi memiliki kesamaan terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap cadangan dana tabarru.

Penelitian lain dari Nasution dan Nanda (2020), dengan judul penelitian terdahulu “Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Underwriting, Hasil Investasi Dan Risk Based Capital terhadap Laba Perusahaan Asuransi Umum Syariah”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Populasinya termasuk perusahaan asuransi yang terdaftar di OJK pada tahun 2011-2015. Sampel dalam penelitian ini adalah 1 perusahaan asuransi syariah dan 14 unit perusahaan asuransi syariah yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan regresi data panel menggunakan program komputer *Eviews 7.0*. Hasil analisis menunjukkan bahwa: pendapatan premi berpengaruh positif signifikan terhadap laba asuransi, hasil underwriting berpengaruh negatif signifikan terhadap laba asuransi, pendapatan investasi berpengaruh signifikan negatif terhadap laba asuransi, risk based capital berpengaruh signifikan positif dan signifikan terhadap laba asuransi. Tujuan penelitian ini berfokus untuk membuktikan dan apakah terjadi korelasi antara variabel independent yaitu premium income (X1) Underwriting result (X2) Investment income (X3) dan Risk based capital (X4) dan variabel dependent atau profit dari perusahaan general syariah insurance (Y) pada insurance company yang listing di OJK.

Persamaan penelitian ini dengan Nanda dan Nasution adalah sama-sama menggunakan variabel bebas pendapatan premi dan hasil investasi, variabel terikat berbeda dengan penelitian yang digunakan adalah *Risk Based Capital* dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini sama-sama pendapatan premi berpengaruh positif.

Berdasarkan dengan adanya latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mencari pengaruh variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat) yaitu Pendapatan Premi (X1), Hasil Investasi (X2) dan Cadangan Dana Tabarru (Y). Dengan demikian itu penulis menggunakan laporan keuangan yang berasal dari webset perusahaan masing–

masing perusahaan asuransi syariah yang berasal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam perusahaan asuransi syariah. Penulis memilih judul dengan penelitian “Pengaruh Pendapatan Premi Dan Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana Tabarru Pada Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia”.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Maka berdasarkan latar belakang masalah diatas perumusan masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pendapatan premi terhadap cadangan dana tabarru pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh hasil investasi terhadap cadangan dana tabarru pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris atas:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pendapatan premi terhadap cadangan dana tabarru.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat hasil investasi terhadap cadangan dana tabarru.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi ilmu pengetahuan
Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan informasi yang dapat dijadikan sebagai karya ilmiah yang dapat dipercaya, dan mampu dijadikan sebagai acuan ataupun sumber referensi bagi peneliti berikutnya.
2. Bagi regulator

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi mendorong semakin berkembangnya perusahaan asuransi syariah di Indonesia terutama yang terkait dengan pendapatan premi, hasil investasi, dan cadangan dana tabarru.

3. Bagi investor

Penelitian ini dapat memberikan faedah kepada para investor karena dapat menolong investor dalam menguasai hasil investasi terhadap cadangan dana tabarru.